



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFALDI BIN SYAHLAN**
2. Tempat lahir : Kumai (Kalteng)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/28 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. H. M. Taher Rt. 015 / Rw. 005 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDI Bin SYAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFALDI Bin SYAHLAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna Grey
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Penjualan (Kwitansi) No. Transaksi : 0672/jl/utm/0321 Tanggal 22/02/2021 Pembelian Laptop merek Dell

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN 1 Kumai Hilir melalui Saksi NURHIKMAH, S.Pd. Binti SURYANI

- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya
- 1 (satu) buah gerendel kunci

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIFALDI Alias IPAL Bin SYAHLAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di SDN 1 Kumai Hilir Jalan Panglima Utar Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bermain di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 12 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa keluar menuju Pelabuhan Jabal yang beralamat di Jalan Bahari melihat ada orang mancing di pelabuhan tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol disitu, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang berjalan kaki menuju rumah setengah perjalanan melihat sekolah SDN 1 Kumai Hilir sangat sepi sehingga mempunyai kesempatan bagi Terdakwa ingin melakukan pencurian di sekolah SDN 1 Kumai Hilir dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara masuk melalui pintu ruang guru menggunakan 1 Buah Parang yang Terdakwa temukan di ruang kantin kemudian Terdakwa gunakan untuk mencungkil induk kunci gembok setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke ruang guru kemudian melihat di dalam lemari ada beberapa laptop di dalam lemari kemudian Terdakwa ambil 1 Unit Laptop model Dell Warna Grey Nomor Seri ST : 3YMK963 dan uang yang berada di dalam laci, setelah semua barang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa kemudian uangnya Terdakwa hitung dengan total sebesar Rp78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan dan rokok. Sedangkan laptop tersebut Terdakwa jual kepada Saksi HARIYANTO Alias DEDE Bin KONI ROHMAN dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa 1 Unit Laptop model Dell Warna Grey Nomor Seri ST : 3YMK963 dan uang tunai sebesar Rp78.000,- tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu SDN 1 Kumai Hilir.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi M.P SILITONGA Anak Dari R. SILITONGA selaku Anggota Polsek Kumai mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan H.M. Taher RT 015 RW 005 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi SDN 1 Kumai Hilir dengan besaran kerugian materi senilai Rp9.578.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIFALDI Alias IPAL Bin SYAHLAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di SDN 1 Kumai Hilir Jalan Panglima Utar Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bermain dirumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 12 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa keluar menuju Pelabuhan Jabal yang beralamat di Jalan Bahari melihat ada orang mancing di pelabuhan tersebut kemudian Terdakwa mengobrol disitu, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang berjalan kaki menuju rumah setengah perjalanan melihat sekolah SDN 1 Kumai Hilir sangat sepi sehingga mempunyai kesempatan bagi Terdakwa ingin melakukan pencurian di sekolah SDN 1 Kumai Hilir dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara masuk melalui pintu ruang guru menggunakan 1 Buah Parang yang Terdakwa temukan di ruang kantin kemudian Terdakwa gunakan untuk mencungkil induk kunci gembok setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke ruang guru kemudian melihat di dalam lemari ada beberapa laptop di dalam lemari kemudian Terdakwa ambil 1 Unit Laptop model Dell Warna Grey Nomor Seri ST : 3YMK963 dan uang yang berada di dalam laci, setelah semua barang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa kemudian uangnya Terdakwa hitung dengan total sebesar Rp78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan dan rokok. Sedangkan laptop tersebut Terdakwa jual kepada Saksi HARIYANTO Alias DEDE Bin KONI ROHMAN dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa 1 Unit Laptop model Dell Warna Grey Nomor Seri ST : 3YMK963 dan uang tunai sebesar Rp78.000,- tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu SDN 1 Kumai Hilir.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi M.P SILITONGA Anak Dari R. SILITONGA selaku Anggota Polsek Kumai mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan H.M. Taher RT 015 RW 005 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi SDN 1 Kumai Hilir dengan besaran kerugian materi senilai Rp9.578.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.-----

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. NURHIKMAH, S.Pd Binti SURYANI.

- Bahwa saksi merupakan kepala sekolah SDN I Kumai Hilir;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian Laptop dan uang Tunai Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik SDN I Kumai Hilir, Jl. Pangeran Syarif No. 58 Rt. 15 Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalteng;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 jam 06.00 Wib;
- Bahwa adapun ciri-ciri Laptop tersebut adalah merk DELL, Warna Grey, No. Code Item: DELLC13HDD1TB4GB, ST: 3YMK963, Spek Corei3, Ram 4/1TB layer 14;
- Bahwa sebelum Laptop yang hilang disimpan di dalam Lemari diruangan kantor / ruang Guru;
- Bahwa selain Laptop merk DELL warna Grey yang hilang pada lemari tersebut terdapat Laptop 2 Laptop yang lain yaitu merk ASSUS, CROOM BOOK sebanyak 15 unit dan LCD Proyektor sebanyak 2 Unit serta diruangan tersebut terdapat barang berharga lainnya berupa Komputer PC LCD, Printer EFSON 2 buah, yang Saksi heran ada barang lainnya berupa Laptop merk ASSUS dan 2 UNIT CROOM BOOK sudah dikeluarkan dari lemari ditaruh diatas meja namun tidak diambilnya;
- Bahwa pelaku masuk kedalam Kantor Ruang Giru melalui pintu depan dengan cara merusak gerendel pintu terlebih dahulu;
- Bahwa selain kantor / Ruang Guru yang dijebol dan dimasukin pelaku, ada ruang lain yang dibongkar dan dimasukin pelaku yaitu ruangan Dapur, Ruang WC, Ruang Kelas VI dan Kantin Sekolah tetapi barang yang hilang hanya yang di ruang Guru / Kantor saja yaitu Laptop;
- Bahwa sebelumnya Petugas Kebersihan sekolah mengetahui bahwa Pintu Ruang Guru rusak, tidak lama kemudian Saksi juga datang melihat memang Kunci Gerendel Pintu Kantor / Ruang Guru Rusak pada saat itu kami tidak berani masuk ruangan Langkah yang Saksi lakukan mendatangi kantor Polisi yang akhirnya Polisi datang melakukan pengecekan setelah itu Saksi mengecek barang apa saja yang hilang setelah Saksi cek barang yang hilang hanya 1 (satu) unit Laptop dan uang Tunai saja yang hilang;
- Bahwa sekolah situasi sepi karena malam hari;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Laptop yang hilang dalam keadaan bagus dan masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN 1 Kumai Hilir harga pembelian Laptop Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu) dan Uang tunai yang hilang sejumlah Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), jadi jumlah total kerugian sebesar Rp9.578.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pihak sekolah belum ada memasang CCTV disetiap ruangan sekolah, tapi setelah ada kejadian pihak sekolah baru memasang CCTV;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Laptop merk DELL, Warna Grey, No. Code Item: DELLC13HDD1TB4GB, ST: 3YMK963, Spek Corei3, Ram 4/1TB layer 14;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2. SANIYAH Binti MISKARIM.

- Bahwa saksi merupakan guru di SDN I Kumai Hilir;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian Laptop dan uang Tunai Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik SDN. 1 Kumai Hilir, Jl. Pangeran Syarif No. 58 Rt. 15 Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalteng;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 jam 06.00 Wib;
- Bahwa adapun ciri-ciri Laptop tersebut adalah merk DELL, Warna Grey, No. Code Item: DELLC13HDD1TB4GB, ST: 3YMK963, Spek Corei3, Ram 4/1TB layer 14;
- Bahwa sebelum Laptop yang hilang disimpan di dalam Lemari diruangan kantor / ruang Guru;
- Bahwa selain Laptop merk DELL warna Grey yang hilang pada lemari tersebut terdapat Laptop 2 Laptop yang lain yaitu merk ASSUS, CROOM BOOK sebanyak 15 unit dan LCD Proyektor sebanyak 2 Unit serta diruangan tersebut terdapat barang berharga lainnya berupa Komputer PC LCD, Printer EFSON 2 buah, yang Saksi heran ada barang lainnya berupa Laptop merk ASSUS dan 2 UNIT CROOM BOOK sudah dikeluarkan dari lemari ditaruh diatas meja namun tidak diambilnya;
- Bahwa pelaku masuk kedalam Kantor Ruang Guru melalui pintu depan dengan cara merusak gerendel pintu terlebih dahulu;
- Bahwa selain kantor / Ruang Guru yang dijebol dan dimasukin pelaku, ada ruang lain yang dibongkar dan dimasukin pelaku yaitu ruangan Dapur, Ruang WC, Ruang Kelas VI dan Kantin Sekolah tetapi barang yang hilang hanya yang di ruang Guru / Kantor saja yaitu Laptop;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Petugas Kebersihan sekolah mengetahui bahwa Pintu Ruang Guru rusak, tidak lama kemudian Saksi juga datang melihat memang Kunci Gerendel Pintu Kantor / Ruang Guru Rusak pada saat itu kami tidak berani masuk ruangan Langkah yang Saksi lakukan mendatangi kantor Polisi yang akhirnya Polisi datang melakukan pengecekan setelah itu Saksi mengecek barang apa saja yang hilang setelah Saksi cek barang yang hilang hanya 1 (satu) unit Laptop dan uang Tunai saja yang hilang;
 - Bahwa sekolah situasi sepi karena malam hari;
 - Bahwa kondisi Laptop yang hilang dalam keadaan bagus dan masih berfungsi dengan baik;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN 1 Kumai Hilir harga pembelian Laptop Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu) dan Uang tunai yang hilang sejumlah Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), jadi jumlah total kerugian sebesar Rp9.578.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa pihak sekolahan belum ada memasang CCTV disetiap ruangan sekolah, tapi setelah ada kejadian pihak sekolah baru memasang CCTV;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Laptop merk DELL, Warna Grey, No. Code Item: DELLC13HDD1TB4GB, ST: 3YMK963, Spek Corei3, Ram 4/1TB layer 14;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Saksi ke-3. HARIYANTO Als DEDE Bin KONI RAHMAN.
- Bahwa Saksi diamankan karena menerima dan menjual laptop dari TERDAKWA;
 - Bahwa saksi menerima 1 (satu) buah laptop dari TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 11.00 Wib, di rumah TERDAKWA beralamat di Jalan Sungai Jayau, Berunai, Kelurahan Kumai Hilir, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, dan yang menerimanya adalah MATRAJI (Buron);
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana TERDAKWA memperoleh 1 (satu) laptop, namun TERDAKWA menjelaskan kepada Saksi bahwa Laptop tersebut kepunyaan temennya NANDA, setelah Saksi diamankan dan dipertemukan dengan pemilik laptop, Saksi baru mengetahui bahwa 1 (SATU) laptop adalah hasil tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wib, TERDAKWA menghubungi Saksi melalui pesan singkat watshap dengan menawarkan 1 (satu) buah Laptop kepada Saksi dengan harga Rp. 250.000,00,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Saksi sempat menanyakan kepada TERDAKWA bahwa laptop tersebut punya siapa, lalu RTERDAKWA

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Laptop tersebut milik saudara NANDA, lalu Saksi menghampiri TERDAKWA dirumahnya yang beralamat di Jalan Sungai Jayau, Kelurahan Kumai Hilir, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, setelah Saksi cek Laptop tersebut dalam keadaan lengkap, lalu Laptop tersebut Saksi bawa pulang untuk membantu TERDAKWA menggadaikan, setibanya di rumah, kebetulan ada teman Saksi saudara ALDI dan AGI untuk membantu menjualkan Laptop tersebut, namun setelah ditawarkan kemana – mana Laptop tersebut tidak laku, setelah itu Laptop tersebut Saksi tawarkan kepada saudara MATRAJI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara MATRAJI membayar laptop tersebut kepada Saksi dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada nota jual beli asal usul barang, ataupun dus kemasan laptop dan kelengkapan lainnya, namun hanya 1 (satu) laptop yang memiliki charger;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah laptop merek DELL warna hitam tersebut, namun setelah diamankan dan dipertemukan, baru mengetahui bahwa pemiliknya adalah milk SDN 1 Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng;
- Bahwa uang keuntungan menjual laptop sejumlah Rp50.000,00 telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian di Sebuah Sekolah SDN 1 Kumai Hilir yang berada di Jalan Panglima Utar Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 Unit Laptop model Dell warna grey dan Uang Sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di ruang guru SDN 1 Kumai Hilir yang berada di Jalan Panglima Utar Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M.Taher Rt. 15 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa pemilik dari 1 Unit Laptop model Dell warna grey dan uang sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah milik pihak sekolah SDN 1 Kumai Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 Unit Laptop model Dell warna grey dan uang sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut pada hari

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 01.00 di ruang guru SDN 1 Kumai Hilir Jalan Panglima Utar Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng;

- Bahwa Terdakwa yang saat itu tidak ada uang untuk bermain judi online jenis Slot sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa selain melakukan pencurian di sebuah sekolah SDN 1 Kumai Hilir, sehari setelahnya yakni pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa juga mengambil disebuah sekolah SDN 4 Kumai Hilir dengan mengambil barang berupa 2 Unit model Dell Cromebook warna hitam Terdakwa simpan di kamar dan 2 Buah tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau serta 1 Buah tabung gas LPG 5 Kg warna pink di ruang guru dan kantin SDN 4 Kumai Hilir yang beralamat di jalan H.M. Taher Rt. 16 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa bermain dirumah kaka Terdakwa yang beralamat di jalan Keramat Rt. 12 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat kemudian sekitar jam 20.30 wib Terdakwa keluar menuju pelabuhan jabal yang beralamat di jalan Bahari melihat ada orang mancing di pelabuhan tersebut kemudian Terdakwa ngobrol disitu, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wib Terdakwa pulang berjalan kaki menuju rumah setengah perjalanan melihat sekolah SDN 1 Kumai Hilir sangat sepi sehingga mempunyai kesempatan Terdakwa ingin melakukan pencurian disekolah SDN 1 Kumai Hilir dengan masuk melalui pintu ruang guru menggunakan 1 Buah Parang yang Terdakwa temukan di ruang kantin kemudian Terdakwa gunakan untuk mencungkil induk kunci gembok setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke ruang guru kemudian melihat didalam lemari ada beberapa laptop didalam lemari kemudian Terdakwa ambil 1 Unit Laptop model Dell warna hitam dan uang yang berada di dalam laci setelah semua barang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa kemudian uangnya Terdakwa hitung dengan total sebesar Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1 buah parang Terdakwa temukan diruang kantin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut rencana akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan pencurian di sekolah SDN 1 Kumai Hilir untuk penerangan sangat terang karena lampu disekeliling hidup semua, untuk penjaga sekolah tidak ada dan situasi sepi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wib di rumah yang beralamat di jalan H.M.Taher Rt. 15 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa pernah bersekolah di SDN 1 Kumai Hilir Jalan Panglima Utar Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada guru dan pihak sekolah SDN 1 Kumai Hilir;
- Bahwa uang penjualan 1 Unit Laptop model Dell sejumlah Rp250.000,00;
- Bahwa uang sejumlah Rp78.000,00 sudah habis Terdakwa gunakan untuk beli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna Grey;
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Penjualan (Kwitansi) No. Transaksi : 0672/jl/utm/0321 Tanggal 22/02/2021 Pembelian Laptop merek Dell;
- 1 (satu) Buah Parang Lengkap Dengan Sarungnya;
- 1 (satu) Buah Kunci Grendel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang berjalan kaki dari Pelabuhan Jabal menuju rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 12 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, ditengah perjalanan saat melintasi sekolah SDN 1 Kumai Hilir dalam kondisi sepi tanpa CCTV, Terdakwa yang membutuhkan uang untuk judi online, timbul niat untuk melakukan pencurian di SDN 1 Kumai Hilir;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk melalui pintu ruang guru menggunakan 1 (satu) buah parang, yang Terdakwa ambil dari ruang kantin, selanjutnya Terdakwa mencungkil induk kunci gembok menggunakan parang tersebut dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke ruang guru dan melihat di dalam lemari ada beberapa laptop, selanjutnya Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit Laptop merk DELL, Warna Grey, No. Code Item: DELLC13HDD1TB4GB, ST: 3YMK963, Spek Corei3, Ram 4/1TB layer 14 dan uang Tunai Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang berada di dalam laci;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Tunai Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan dan rokok, sedangkan Laptop tersebut Terdakwa jual kepada Saksi HARIYANTO Alias DEDE Bin KONI ROHMAN dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi SDN 1 Kumai Hilir dengan besaran kerugian materi senilai Rp9.578.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa **Rifaldi Bin Syahlan** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang berjalan kaki dari Pelabuhan Jabal menuju rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 12 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, ditengah perjalanan saat melintasi sekolah SDN 1 Kumai Hilir dalam kondisi sepi tanpa CCTV, Terdakwa yang membutuhkan uang untuk judi online, timbul niat untuk melakukan pencurian di SDN 1 Kumai Hilir;

Bahwa Terdakwa kemudian masuk melalui pintu ruang guru menggunakan 1 (satu) buah parang, yang Terdakwa ambil dari ruang kantin, selanjutnya Terdakwa mencungkil induk kunci gembok menggunakan parang tersebut dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke ruang guru dan melihat di dalam lemari ada beberapa laptop, selanjutnya Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit Laptop merk DELL, Warna Grey, No. Code Item: DELLC13HDD1TB4GB, ST: 3YMK963, Spek Corei3, Ram 4/1TB layer 14 dan uang Tunai Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang berada di dalam laci;

Bahwa uang Tunai Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan dan rokok, sedangkan Laptop tersebut Terdakwa jual kepada Saksi HARIYANTO Alias DEDE Bin KONI ROHMAN dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi SDN 1 Kumai Hilir dengan besaran kerugian materi senilai Rp9.578.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna Grey;
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Penjualan (Kwitansi) No. Transaksi : 0672/jl/utm/0321

Tanggal 22/02/2021 Pembelian Laptop merek Dell;

yang diambil terdakwa dari SDN I Kumai Hilir, maka dikembalikan kepada SDN I Kumai Hilir melalui saksi NURHIKMAH, S.Pd Binti SURYANI;

- 1 (satu) Buah Parang Lengkap Dengan Sarungnya;
- 1 (satu) Buah Kunci Grendel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifaldi Alias Ipal Bin Syahlan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna Grey;
 - 1 (satu) Lembar Nota Faktur Penjualan (Kwitansi) No. Transaksi: 0672/jl/utm/0321 Tanggal 22/02/2021 Pembelian Laptop merek Dell; dikembalikan kepada SDN I Kumai Hilir melalui saksi NURHIKMAH, S.Pd Binti SURYANI;
 - 1 (satu) Buah Parang Lengkap Dengan Sarungnya;
 - 1 (satu) Buah Kunci Grendel;dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. dan Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal Pramudani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

ttd

Firmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Masrianor, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Pbu